

**IMPLEMENTASI DOUBLE TRACK SISTEM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Alfinda Putri Nurfadila¹, Tongat²
alfindaputri2@gmail.com¹, tongat_umm@yahoo.co.id²
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan doubletrack system pada ketentuan pidana yang berada di Indonesia beserta perannya dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur, penulis berusaha menelaah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukkan telah adanya penerapan doubletrack system dalam pengaturan pidana di Indonesia, dan krusialnya peran yang diberikan oleh doubletrack system dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menganut keseimbangan monodualistik terutama pada sektor pemidanaan baik bagi pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ataupun bagi praktisi dan lembaga yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Double Trask System, Pengaturan.

Abstract: Human Rights are the basic rights given at birth to every human being. During this reformation, Discussions and debates have been held around human rights. Human rights are inalienable normative components. Since human rights are a gift from God that ought to be honored, preserved, and maintained, they are theoretically significant. The Almighty God, who created all beings, has inalienable human rights. This study employs a research methodology designed to increase public understanding of the value of preserving human rights and the workings of human rights protection. The study analyzes current legislation to find obstacles and gaps in the implementation of human rights. Engage with human rights commissions and environmental organizations to support human rights when making environmental decisions. Human contagious corona virus is a novel strain of the corona virus family. Although the virus primarily affects the elderly, it can also afflict infants, children, adults, pregnant women, and nursing moms. In late December 2019, a coronavirus infection known as COVID-19, or Corona Virus Disease 2019, first surfaced in Wuhan, China. This paper describes the COVID-19 pandemic and Indonesia's response to it. It talks about how COVID-19 is spreading throughout Indonesia, the characteristics of the SARS-CoV-2 virus, and how the government is addressing the economic and health issues posed by the pandemic.

Keywords: Human Rights, Strategy, Governance.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai aturan yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Dengan hal ini menyebabkan bermunculan berbagai macam jenis hukum salah satunya yaitu hukum pidana dimana hukum pidana mengatur mengenai kepentingan publik. Sebagai aturan publik hukum pidana berhadapan dengan banyak permasalahan, salah satunya mengenai perkembangan tingkah laku masyarakat baik yang bersifat positif ataupun negatif. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda yang merupakan turunan dari beberapa peraturan yang sudah ada di Negara India dan Perancis.

KUHP dapat berlaku di Indonesia karena suatu asas yaitu asas konkordasi yang menyatakan bahwa negara jajahan dapat menerapkan hukumnya di negara jajahannya, sehingga Belanda tidak membuat hukum baru di Indonesia melainkan menerapkan hukum yang sudah ada. Hal ini menyebabkan KUHP sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena perbedaan kultur yang beragam dan mempunyai sifat kekeluargaan. Sedangkan dalam KUHP menerapkan sifat-sifat individualisme dan liberalisme yaitu memprioritaskan satu pihak dan tidak memperhatikan nilai-nilai lain yang ada di masyarakat Indonesia yaitu nilai komunal yang memperhatikan nilai keseimbangan, kemanusiaan, dan sebagainya.

Di era saat ini keberadaan KUHP akan tergeser karena adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu KUHP tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional sehingga harus dilakukan perbaikan. Terdapat banyak kausal yang telah dicabut dan dihilangkan dari KUHP sehingga KUHP menjadi cacat dan beberapa pasal tidak dapat dilaksanakan perbaikan yang menyebabkan asasnya menjadi hilang. Hal ini akan memicu adanya pentingnya pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia. Pentingnya untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana yang sudah ada di Indonesia sudah dipelopori sejak tahun 1968, dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengeluarkan beberapa konsep peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu KUHP Buku I.

Pembaharuan hukum pidana adalah pecahan dari pembangunan sistem hukum nasional yang berpedoman pada nilai keseimbangan pancasila dan keseimbangan social defence dan social welfare. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 berpedoman pada keseimbangan monodualistik (daad dader strafrecht) dimana melihat aspek-aspek objektif dari segi perbuatan (daad) dan segi-segi subjektif orang atau pembuat (dader) beserta kepentingan masyarakat dan individu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat berbagai permasalahan yang dapat dibahas dan dipersoalkan dalam pembaharuan hukum pidana, salah satunya yaitu konsep doubletrack system atau istilahnya yaitu sistem dua jalur dimana adanya suatu keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang erat kaitannya dengan keseimbangan monodualistik yang dimana memberikan pidana untuk efek jera dan tindakan untuk memberikan pembinaan. Di zaman digitalisasi dimana motif tindak pidana dan pelakunya ikut berkembang dan semakin bermacam-macam, seharusnya ada alternatif lain dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dimana salah satunya yaitu menerapkan konsep doubletrack system. Dengan demikian, yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah sejauh mana konsep doubletrack system memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana implementasi aturan doubletrack system dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Konsep doubletrack system bisa menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir permasalahan overcapacity LAPAS yang dalam penerapannya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja sebagai sanksi utama serta dapat membuat pelaku tindak pidana dapat diterima masyarakat kembali dan menepis pengertian seorang residivis. Konsep doubletrack system sebenarnya telah diterapkan di beberapa peraturan pidana diluar KUHP, namun untuk dasar peraturan hukum pidana di Indonesia KUHP tidak boleh mengikis peraturan hukum yang lain sehingga dapat dijadikan permasalahan yang penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara melaksanakan penelitian yang menitikberatkan fokus untuk menganalisa suatu permasalahan. Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan dimana penulis akan menggunakan literatur sebagai rujukan dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Karena dalam hal penelitian hukum dilaksanakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum yang berlaku saat ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Doubletrack System Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku

Doubletrack system atau yang dikenal dengan sistem dua jalur adalah suatu penerapan penjatuhan hukum yang menyetarakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Jenis-jenis sanksi tersebut dapat diterapkan secara bersamaan, artinya tidak seluruhnya memberlakukan satu diantara sanksi pidana dan tindakan namun kedua sanksi tersebut mendapatkan posisi yang sama. Dalam praktik pada umumnya, sanksi pidana dan tindakan dijatuhkan secara terpisah atau berbeda bahkan pada orang yang berbeda, namun disisi lain juga bisa dijatuhkan secara bersamaan terhadap pelaku tindak pidana secara bersamaan maupun bergantian.

Pengaturan doubletrack system dalam ketentuan pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tertuang pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 sudah menunjukkan adanya penganutan konsep doubletrack system dalam ketentuan hukum pidana anak. Dengan penganutan konsep doubletrack system dalam Undang-undang SPPA tersebut menyatakan bahwa adanya pemikiran sanksi tindakan tidak hanya dinyatakan sebagai sanksi pelengkap saja sehingga mengalami perkembangan menjadi sanksi yang dijatuhkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana kedepannya.

Implementasi Pengaturan Doubletrack System dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023

KUHP Lama	KUHP Baru
<p>Pasal 10 huruf a</p> <p>a. pidana pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pidana mati.2. pidana penjara.3. pidana kurungan.4. pidana denda.5. pidana tutupan.	<p>Pasal 65</p> <p>1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pidana penjara.b. pidana tutupan.c. pidana pengawasan.d. pidana denda.

	<p>e. pidana kerja sosial.</p> <p>2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p>
<p>Pasal 10 huruf b</p> <p>b. pidana tambahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pencabutan beberapa hak tertentu. 2. perampasan barang yang tertentu. 3. pengumuman putusan hakim.¹ 	<p>Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu. b. perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan. c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi. e. pencabutan izin tertentu. dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. 2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. 3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih. 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. <p>Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara</p>

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

	koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.
	Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pengaturan terkait jenis, jangka waktu, tempat, dan pelaksanaan tindakan selanjutnya ditetapkan dalam putusan pengadilan. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan berfungsi untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian (tunggal). Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur secara tersendiri terkait jenis hukuman pidana bagi anak (Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) dan jenis hukuman pidana bagi korporasi (Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023).

KESIMPULAN

1. Hakim mempunyai kewenangan penuh dalam pejatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh pelaku dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada (Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
2. Pengaturan terkait doubletrack system dalam sistem pemidanaan pada KUHP tercantum pada Pasal 10 KUHP yang menyatakan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan pengaturan terkait doubletrack system dalam sistem pemidanaan pada Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tercantum pada Pasal 64 sampai Pasal 67 yang sudah mengatur secara keseluruhan mengenai sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.
Arifai, Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak, Jurnal Yudisial 13, Nomor 3, 2021.
Firmansyah, Riska Amalia Armin. “Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Doubletrack System (Mono-dualistik/Daad-Daader Strarftrecht).” Madani Legal Review 5, Nomor 2, 2021.
Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Nawawi Arief Barda. Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia: perspektif perbandingan hukum pidana. Badan Penerbit Undip, 2010.